

PEMBUATAN RANCANGAN OPTIMALISASI PENULISAN REKAM MEDIS MENGGUNAKAN FORM SOAP(SUBJECTIVE, OBJECTIVE, ASSESMENT, PLANNING) DI POLI GIGI RSD KERTOSONO

Sibta Maulida Chumairo'
Poli Gigi RSD Kertosono

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) Pasal 29 menjelaskan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004 pasal 46 dan pasal 47. Menurut definisinya, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Menurut Permenkes No 269 tahun 2008 tentang rekam medis, manfaat rekam medis adalah untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Rekam medis gigi memiliki peran dalam proses identifikasi mayat sebagai data *ante mortem* mengingat kekuatan gigi yang tahan asam dan panas hingga suhu 900°C. Dibutuhkan empat langkah proses pengambilan keputusan secara sistematis yang dikenal dengan sebutan SOAP (*Subjective, Objective, Assesment, Planning*).

Kata kunci: *Rekam medis, Subjective, Objective, Assesment, Planning.*

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salah satu cara untuk melakukan peningkatan kinerja ASN adalah melalui Pelatihan Dasar bagi (Calon Pegawai Negeri Sipil) CPNS. Pelatihan dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan Kompetensi

pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Kompetensi tersebut diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela Negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meluncurkan nilai-nilai dasar ASN BerAkhlaq yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Kolaboratif, Aadaptif, dan Loyal.

Dalam pelaksanaan pelatihan dasar diharapkan ASN memiliki sikap yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai dasar instansi tempat bekerja. Dalam hal ini, instansi penulis adalah RSD Kertosono. RSD Kertosono merupakan salah satu layanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Rumah Sakit adalah suatu fasilitas umum yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan meliputi pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan kesehatan secara paripurna. Rumah sakit dalam menjalankan fungsinya harus mengutamakan mutu pelayanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) Pasal 29 menjelaskan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Upaya dalam mewujudkan mutu pelayanan yaitu, terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya, maka manajemen rumah sakit perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar. Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Prosedur Operasional Standar atau dalam istilah yang lebihpopuler Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis atau serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang bermutu harus memiliki SOP.

Penerapan SOP di RSD Kertosono di berbagai lini termasuk dalam penulisan rekam medis. Rekam medis sebagai salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan praktik kedokteran menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004 pasal 46 dan pasal 47. Menurut definisinya, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Rekam medis kedokteran gigi adalah suatu dokumentasi yang sistematis mengenai riwayat perawatan kesehatan gigi seorang pasien oleh sarana pelayanan kesehatan. Dokumentasi ini dapat berupa catatan tertulis atau dalam bentuk elektronik, namun harus berisi informasi yang lengkap dan akurat tentang identitas pasien, diagnosa, perjalanan penyakit, kode penyakit ICD 10, proses pengobatan dan tindakan medis serta dokumentasi hasil pemeriksaan.

Manfaat rekam medis selain sebagai penyimpan data dan informasi pelayanan pasien juga sebagai alat komunikasi dokter dan petugas kesehatan lainnya. Menurut Permenkes No 269 tahun 2008 tentang rekam medis, manfaat rekam medis adalah untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Rekam medis gigi memiliki peran dalam proses identifikasi mayat sebagai data *ante mortem* mengingat kekuatan gigi yang tahan asam dan panas hingga suhu 900°C. Dengan manfaat ini maka penulisan rekam medis yang lengkap sangatlah penting.

Definisi SOAP dijelaskan oleh SNARS (Standart Nasional Akreditasi RS Indonesia) yaitu, S (*Subjective*) adalah keluhan pasien saat ini yang didapatkan dari anamnesa. O (*Objective*) adalah hasil pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital, skala nyeri dan hasil pemeriksaan penunjang pasien pada saat ini. A (*Assesment*) atau penilaian keadaan adalah berisi diagnosis kerja, diagnosis diferensial yang didapatkan dari penilaian subjektif dan obyektif. P (*Plan*) atau rencana asuhan adalah rencana terapi (tindakan, diet, obat-obatan), rencana monitoring misal tensi, nadi, suhu dan informasi atau pengetahuan tentang apa yang boleh dilakukan dan yang perlu dihindari.

Tujuan Kegiatan

Tujuan disusunnya rancangan aktualisasi ini adalah penulisan rekam medis Poli Gigi yang lengkap sesuai SOP yang berlaku dengan metode SOAP. Selain itu tujuan kegiatan ini adalah dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAkhlaq (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang didapatkan selama pembelajaran sehingga dapat menjadi suatu kebiasaan dalam kegiatan sehari-hari.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan rancangan penulisan rekam medis memuat tiga poin utama penjelasan, yaitu apa yang terjadi dengan pasien, apa yang direncanakan untuk pasien, dan bagaimana pasien bereaksi terhadap terapi, yang ditempuh dalam empat langkah proses pengambilan keputusan secara sistematis yang dikenal dengan sebutan SOAP (*Subjective, Objective, Assesment, Planning*).

Kegiatan pembuatan rancangan Optimalisasi Penulisan Rekam Medis Menggunakan Form SOAP (*Subjective, Objective, Assesment, Planning*) di Poli Gigi RSD Kertosono dilaksanakan di RSD Kertosono mulai tanggal 5 Maret 2022 sampai 7 April 2022. Kegiatan aktualisasi akan dijabarkan dalam tabel jadwal pelaksanaan aktualisasi sebagai berikut:

Tabel: Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Minggu Habitiasi Ke												
		Bulan Februari					Bulan Maret					Bulan April		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3
1	Konsultasi dengan mentor terkait Rancangan Aktualisasi													
2	Konsultasi dengan coach terkait hasil diskusi dengan mentor perihal Rancangan Aktualisasi													
3	Berkoordinasi dengan Kepala Ruangan Poli Gigi RSD. Kertasonoterkait pelaksanaan aktualisasi													
4	Revisi SOP pengisian rekam medis Poli Gigi													
5	Revisi format rekam medis Poli Gigi													
6	Berkoordinasi dengan rekan kerja													

	Poli Gigi terkait revisi SOP dan penyusunan format rekam medis baru														
7	Konsultasi dengan mentor terkait dengan revisi SOP pengisian rekam medis dan usulan revisi format rekam medis baru														
8	Sosialisasi kepada rekan kerja Poli Gigi terkait revisi pengisian rekam medis dan sosialisasi format rekam medis baru														
9	Evaluasi pelaksanaan pengisian rekam medis di Poli Gigi														
10	Penyusunan laporan kegiatan aktualisasi														

C. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka gagasan solusi yang ditawarkan adalah melakukan pembuatan rancangan optimalisasi penulisan rekam medis menggunakan form SOAP di Poli Gigi RSD Kertosono. Untuk melaksanakan gagasan di atas maka dibutuhkan beberapa rangkaian kegiatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Target Luaran

Target luaran dari kegiatan ini adalah:

1. Hasil Revisi SOP pengisian rekam medis Poli Gigi.
2. Hasil Revisi format rekam medis Poli Gigi.
3. Tersusunnya laporan kegiatan aktualisasi rekam medis Poli Gigi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Organisasi

RSUD Kertosono merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk. RSUD Kertosono terletak di Jalan Panglima Sudirman Kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk.



Gambar: Gedung RSUD Kertosono (Tampak Atas)

RSUD Kertosono, dibangun diatas tanah berukuran 30.354 m² / 3,035 Hektar dengan luas bangunan 21.872 m². Pembangunan Rumah Sakit ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan khususnya untuk masyarakat kertosono dan sekitarnya. Pelaksanaan pembangunan dimulai pada tanggal 2 Oktober 2015 dan selesai pada tanggal 24 Desember 2016. Pembangunan Rumah Sakit ini murni menggunakan Sumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Nganjuk Tahun 2015 dan 2016.

Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono adalah rumah sakit kelas C yang berlokasi di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, yang secara administrasi merupakan rumah sakit milik dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Bangunan RSUD Kertosono awalnya merupakan sarana pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada karyawannya Padajaman penjjajaan sekitar tahun 1920, Hendels Vereeniging Amsterdam (HVA) suatu perusahaan milik Pemerintah Hindia Belanda yang didirikan bersamaan dibangunnya Pabrik Gula Lestari yang berlokasi di Kecamatan Patihanrowo. Namun setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Sarana Pelayanan Kesehatan tersebut diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sekarang dibawah

kepemilikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sarana pelayanan kesehatan tersebut dirubah atau dikembangkan menjadi rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang lokasinya di Kabupaten Nganjuk bagian timur yaitu di Wilayah Kecamatan Kertosono.

Visi dan Misi

Visi: Terwujudnya Rumah Sakit yang Unggul, Bermutu, Inovatif, dan Menjadi Pilihan Masyarakat

Misi: a. Memberikan pelayanan paripurna yang prima dan mengutamakan keselamatan pasien dengan fokus pada kepuasan masyarakat; b. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas SDM dengan mengembangkan teknologi informasi; c. Mewujudkan kelola rumah sakit yang profesional, akuntabel, inovatif dan transparan; dan d. Terwujudnya rumah sakit pendidikan yang berbasis pada perkembangan IPTEK dan bersinergi dengan mutu pelayanan.

Tugas Jabatan

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang jabatan fungsional dokter gigi dan angka kreditnya bahwa dokter gigi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan. Tugas pokok Dokter Gigi, adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

Rincian kegiatan penulis sebagai Dokter Gigi Pertama yang tercantum dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 141/KEP/M.PAN/11/2003 yaitu: 1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama; 2. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialis rawat jalan tingkat pertama; 3. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh Dokter Gigi Umum; 4. Melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialis kompleks tingkat I; 5. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana; 6. Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I; 7. Melakukan kunjungan (*visite*) kepada pasien rawat inap; 8. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana; 9. Melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I; 10. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut; 11. Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut; 12. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut; 13. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan; 14. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap; 15. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar; 16. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam; 17. Menguji kesehatan; 18. Melakukan *visum et repertum*; 19. Menjadi saksi ahli; 20. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan; 21. Melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium; 22. Melakukan tugas jaga panggilan/on call; 23. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan 24. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

Permasalahan Mitra

Permasalahan yang dihadapi oleh Mitra adalah sebagai berikut:

1. Belum diterapkannya penulisan rekam medis Poli Gigi sesuai SOP menggunakan langkah-langkah SOAP
2. Belum meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di RSD Kertosono

Hasil yang Dicapai dalam Pembuatan Rancangan

Berdasarkan pengamatan penulis sebagai dokter gigi umum di Poli Gigi selama kurang lebih 1 tahun ini, SOP dan format rekam medis telah ada. Namun pelaksanaannya kurang optimal karena format yang dibuat menyulitkan dalam pengisian rekam medis sesuai SOAP. Dengan alasan tersebut maka penulis menyusun laporan aktualisasi dengan judul “Pembuatan Rancangan Optimalisasi Penulisan Rekam Medis Menggunakan Form SOAP (*Subjective, Objective, Assesment, Planning*) di Poli Gigi RSD Kertosono”.

Identifikasi masalah ini diperoleh dari penemuan masalah atau problematika yang terjadi pada instansi penulis yakni Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk, terutama di bagian Poli Gigi. Terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan di Poli Gigi ini. Adapun identifikasi masalah dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel: Identifikasi Isu

No	Permasalahan	Kondisi Sekarang	Kondisi yang Diharapkan
1	Belum adanya media informasi tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Poli Gigi RSD kertosono	Banyak pasien yang kurang mengerti perawatan yang bisa dilakukan di Poli Gigi dan kondisi gigi yang dialami pasien	Terdapat media informasi yang dapat dijangkau pasien, dalam hal ini media sosial khusus poli gigi RSD Kertosono yang berisi tentang edukasi penyakit gigi dan mulut dan macam perawatan yang bisa dilakukan di Poli Gigi RSD Kertosono
2	Kurangnya kesadaran pasien dalam menggunakan masker di dalam Poli Gigi	Pasien sering melepas masker ketika berkonsultasi dengan perawat atau dokter	Terdapat media edukasi tentang menjaga prokes 5M di dalam Poli Gigi

3	Pengisian rekam medis yang belum lengkap	Penulisan rekam medis tidak menggunakan metode SOAP dan tidak mengisi data odontogram	Perlu dibuatkan format baru rekam medis sehingga memudahkan pengisian sesuai SOP dengan metode SOAP
4	Kurangnya pengetahuan pasien tentang akibat karang gigi	Banyak pasien tidak menyadari bahwa karang gigi dalam rongga mulutnya sudah waktunya dibersihkan.	Perlunya sosialisasi tentang bahaya karang gigi dan pentingnya kontrol rutin setiap 6 bulan sekali

Dari ketiga isu yang problematik tersebut, ditetapkan isu paling prioritas dengan skor USG 13 yakni pengisian rekam medis yang belum lengkap di Poli Gigi RSD Kertosono.

Rangkaian kegiatan Aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi dengan mentor terkait Rancangan Aktualisasi
2. Konsultasi dengan coach terkait hasil diskusi dengan mentor perihal Rancangan Aktualisasi
3. Berkoordinasi dengan Kepala Ruangan Poli Gigi RSD Kertosono terkait pelaksanaan aktualisasi
4. Revisi SOP pengisian rekam medis Poli Gigi
5. Revisi format rekam medis Poli Gigi
6. Berkoordinasi dengan rekan kerja Poli Gigi terkait revisi SOP dan penyusunan format rekam medis baru
7. Konsultasi dengan mentor terkait dengan SOP pengisian rekam medis serta usulan revisi format rekam medis baru
8. Sosialisasi kepada rekan kerja Poli Gigi terkait revisi pengisian rekam medis dan sosialisasi format rekam medis baru
9. Evaluasi pelaksanaan pengisian rekam medis di Poli Gigi
10. Penyusunan laporan kegiatan aktualisasi

E. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melaksanakan kegiatan Pembuatan Rancangan Optimalisasi Penulisan Rekam Medis Menggunakan Form SOAP (*Subjective, Objective, Assesment, Planning*) di Poli Gigi RSD Kertosono ini maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Pengabdian masyarakat dalam bentuk Pembuatan Rancangan Optimalisasi Penulisan Rekam Medis Menggunakan Form SOAP (*Subjective, Objective, Assesment, Planning*) di Poli Gigi RSD Kertosono ini dilakukan dengan melibatkan pihak terkait di Poli Gigi RSD Kertosono.
2. Permasalahan yang dihadapi Poli Gigi RSD Kertosono di antaranya adalah belum optimalnya penulisan rekam medis dan masih dalam proses peningkatan.
3. Peningkatan penulisan rekam medis menggunakan Form SOAP (*Subjective, Objective, Assesment, Planning*) di Poli Gigi RSD Kertosono dilaksanakan melalui sosialisasi.

Saran

1. Kegiatan pengabdian ini hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi optimalisasi penulisan rekam medis menggunakan Form SOAP (*Subjective, Objective, Assesment, Planning*) di Poli Gigi RSD Kertosono.
2. Kegiatan pengabdian ini diharapkan hasilnya dapat dijadikan masukan bagi Poli Gigi RSD Kertosono, khususnya dalam melakukan penulisan rekam medis menggunakan Form SOAP (*Subjective, Objective, Assesment, Planning*) di Poli Gigi RSD Kertosono.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosanti, AZ., Ernawaty. (2017). *Analisis Kelengkapan Penulisan Soap, Kie, dan Icd X pada Rekam Medis di Poli Umum dan Kia-Kb Puskesmas X Surabaya*. JAKI Vol.5 Universitas Airlangga
- KepmenPan RI Nomor 141 Tahun 2003. *Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya*. Jakarta: MenPan
- Kemenkes. 2015. *Panduan Rekam Medis Kedokteran Gigi*. Jakarta: Kemenkes. Panduan Pengisian Catatan Dokter Metode Soap Snars (Standar Nasional Akreditasi RS Indonesia (snars.web.id)
- PerLAN RI Nomor 1 Tahun 2021. *Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: LAN RI
- Permenkes Nomor 269 Tahun 2008. *Rekam Medis*. Jakarta: Republik Indonesia
- SE MenPAN RB Nomor 20 Tahun 2021. *Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN*. Jakarta: MenPAN RB
- Stiyawan, H., Mansur, Noor, V.M.M. (2018). *Dampak Tidak Patuh Terhadap Pelaksanaan SOP Alur Rawat Jalan di Rumah Sakit X Malang*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 2 Universitas Brawijaya Malang.
- Trisnowahyuni, Hadian, A.R., Doloksaribu, E.I. (2017). *Rekam Medis Odontogram Sebagai Alat Identifikasi dan Kepentingan Pembuktian di Pengadilan*. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 3 Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. *Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009. *Rumah sakit*. Jakarta : Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004. *Praktik Kedokteran*. Jakarta: Republik Indonesia